BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.715, 2013 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI. Konsinyering. Penyelenggaraan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KONSINYERING
DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan konsinyering di Kementerian Riset dan Teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, dipandang perlu menetapkan Pedoman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Konsinyering di Kementerian Riset dan Teknologi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

www.djpp.depkumham.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONSINYERING DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

www.djpp.depkumham.go.id

1. Konsinyering adalah kegiatan penyelesaian tugas yang dilakukan di dalam atau di luar kota, di lokasi/tempat tertentu, dibatasi pada kegiatan yang secara prinsip harus diselesaikan tepat pada waktunya.
2. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan, baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L yang merupakan batas tertinggi atas biaya yang diperkenankan.
3. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh unit kerja di Kementerian Riset dan Teknologi sebagai penanggung jawab anggaran.
4. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
5. Rencana Anggaran dan Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan honor, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Kerangka Acuan Kerja atau yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.
7. Koordinator Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Anggaran yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pada unit kerja di Kementerian Riset dan Teknologi.
8. Penanggung Jawab Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJK adalah Penanggung Jawab Kegiatan pada unit kerja di Kementerian Riset dan Teknologi.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di Kementerian Riset dan Teknologi.
10. Menteri adalah Menteri Riset dan Teknologi.

Pasal 2

(1) Kegiatan Konsinyering yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
   a. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja; dan/atau
   b. kegiatan lainnya sesuai dengan arahan Menteri.

(2) Kegiatan Konsinyering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:

www.djpp.depkumham.go.id

a. *workshop*;

b. sosialisasi;

c. diseminasi;

d. *focus group discussion*;

e. rapat teknis;

f. rapat koordinasi;

g. seminar; dan

h. rapat kerja.

Pasal 3

Konsinyering dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

Pelaksanaan Konsinyering berdasarkan pertimbangan bersifat penting, mendesak, tidak dapat ditunda, dan padatnya beban kerja.

BAB II

PENYELENGGARAAN KONSINYERING

Bagian Pertama

Jangka Waktu dan Lokasi Konsinyering

Pasal 5

(1) Dalam hal Konsinyering dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, wajib mendapat persetujuan PJK.

(2) Dalam hal Konsinyering dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) hari, wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pejabat Eselon I unit kerja terkait.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan arahan Menteri.

Pasal 6

(1) Konsinyering dapat dilaksanakan di dalam batas kota atau di luar batas kota.

(2) Batas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Konsinyering

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Konsinyering dilakukan dengan dua (2) metode, yaitu:

www.djpp.depkumham.go.id

a. Swakelola; atau

b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

(2) Alur penyelenggaraan Konsinyering melalui metode swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

(3) Alur penyelenggaraan Konsinyering melalui metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Konsinyering dengan metode Swakelola, harus dilengkapi RAB paling sedikit memuat:

a. belanja bahan, meliputi seminar kit, alat tulis kantor, dokumentasi, pencetakan, spanduk dan biaya fotokopi;

b. honor Tim Swakelola;

c. honor narasumber;

d. biaya peserta, meliputi transport lokal, uang saku, dan biaya perjalanan dinas;

e. konsumsi; dan

f. biaya sewa, meliputi tempat, peralatan, kendaraan, *sound system* dan penginapan.

(2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf f dapat dimasukkan dalam satu paket biaya yang dibayarkan kepada pengelola tempat pelaksanaan Konsinyering.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan Konsinyering dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa, harus dilengkapi RAB paling sedikit memuat:

a. paket biaya yang dibayarkan kepada penyedia barang/jasa di dalam kontrak:

1. belanja bahan, meliputi seminar kit, alat tulis kantor, dokumentasi, cetakan, spanduk, biaya fotokopi;

2. konsumsi;

3. biaya sewa, meliputi tempat, peralatan, kendaraan, *sound system* dan penginapan; dan

4. biaya jasa penyelenggara acara (*event organizer*) yang merupakan biaya jasa atas penyelenggaraan Konsinyering oleh Penyedia Barang/Jasa yang besarnya maksimal 15% (lima belas persen) dari nilai paket.

b. honor narasumber; dan

www.djpp.depkumham.go.id